



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep. 1246 -DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
PENGHASILAN TETAP KUWU DAN PERANGKAT DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kuwu, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran Penghasilan Tetap (siltap) kuwu/penjabat kuwu dan perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kuwu/penjabat kuwu sebesar Rp4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
- b. Perangkat Desa:
 - 1) Sekretaris desa sebesar Rp2.835.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari siltap kuwu per bulan;
 - 2) Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari siltap kuwu per bulan.

KEDUA : Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan setelah dipotong kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan dengan ketentuan:

- a. bagi Kuwu dan Sekretaris Desa dipotong sebesar 1% (satu persen) dari besaran siltap yang diterima; dan
- b. bagi perangkat Desa lainnya dipotong sebesar 1% (satu persen) dari besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

- KETIGA : Mekanisme pencairan dana siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat Desa dengan ketentuan:
- a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Giro Penampungan Siltap milik BPR di BJB;
 - b. pemindahbukuan dari Rekening Giro Penampungan Siltap milik BPR di BJB ke masing-masing Rekening Siltap Kuwu dan Perangkat Desa di BPR.
- KEEMPAT : Dokumen kelengkapan berkas Pencairan dana siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :
- a. surat permohonan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Penampungan Siltap milik BPR di BJB;
 - b. surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari Kuwu kepada BPR;
 - c. surat Permohonan Pencairan (SPP) yang dibuat oleh PPKD sesuai dengan rencana anggaran biaya;
 - d. daftar penerima siltap serta nomor rekening Siltap kuwu dan perangkat Desa di BPR;
 - e. e-KTP Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan asli dan fotokopi;
 - f. Surat Keputusan pengangkatan Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
 - g. Slip penarikan yang ditandatangani Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan serta dibubuhi stempel kuwu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141/1501/Adpemdes
Tanggal : 20 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesiediaan Menandatangani Keputusan Bupati Tentang Penetapan **Besaran** Dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu Dan Perangkat Desa.

15/10/23

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu Dan Perangkat Desa.

Adapun rancangan Keputusan Bupati Cirebon dimaksud sebagaimana *draft* terlampir telah kami bahas bersama OPD terkait. Dengan ini Kami mohon kesiediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesiediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NANAN ABDUL MANAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R **45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141/ ~~100~~ /Adpemdes
Tanggal : 20 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu Dan Perangkat Desa.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu Dan Perangkat Desa.

Adapun rancangan Keputusan Bupati Cirebon dimaksud sebagaimana *draft* terlampir telah kami bahas bersama OPD terkait. Dengan ini Kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NANAN ABDUL MANAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001